

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 Juni 2024
Jam	: 15.50 WIB

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta - 10110

Jakarta, 11 Juni 2024

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.,
Ismayati, S.H.,

masing-masing pekerjaan advokat yang bergabung dalam “Tim Hukum Haji Isdianto,”
beralamat di Jalan Pedati Nomor 6 RT015 RW07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, Email: indolegal1945@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama:

N a m a : **H. Isdianto, S.Sos., MM**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Kampung Sidorejo RT001 RW003, Kelurahan Lubuk Semut,
Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut **UU 10/2016, Bukti P-1**], khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o yang mengatakan:

Pasal 7

(2). Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.”

terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-2**], yaitu dengan batu uji

- . Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

”Indonesia adalah Negara Hukum”.

- . Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan:

”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

- . Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

(2). Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

- . Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga*

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut **UU 24/2003**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **Bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, **Bukti P-4**], yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, **Bukti P-5**], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.

6. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), maka sebagai konsekuensinya adalah apabila terdapat materi undang-undang atau pembentukan undang-undang bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), oleh karena itu Mahkamah dapat menganulir undang-undang sebagian atau keseluruhannya dengan menyatakan “undang-undang *a quo* sebagian atau keseluruhannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”.

7. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945,

Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU 8/2011.

8. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberi tafsir atas ketentuan pasal-pasal dari suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna yang ambigu, multi tafsir dan/atau tidak jelas, maka dapat dimintakan penataafsirannya kepada Mahkamah.

9. Bahwa Pemohon menilai Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian *a quo*. Pengujian ketentuan konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan

diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan *organizational standing* (*legal standing*).

3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dinyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

7. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*”. Ditegaskan Mahkamah bahwa setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang.

8. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh masyarakat dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).

9. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang memiliki latar belakang sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Pemohon merencanakan mengikuti Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada November 2024 mendatang sebagai Calon Wakil Gubernur. Pemohon pernah menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-2021 selama 7 (tujuh) bulan [*vide* Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 Dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 17 Juni 2020, **Bukti P-6**]. Pemohon hanya menjabat sebagai Gubernur selama 7 bulan, yaitu mulai dari 27 Juli 2020 sampai 25 Februari 2021.

Setelah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap dan gratifikasi pada 10 Juli 2019 di Tanjungpinang, Pemohon diangkat sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121.21/6344/SJ, Hal: Penugasan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku Pelaksana Gubernur Kepulauan Riau, tertanggal 12 Juli 2019 sampai 26 Juni 2020 [*vide Bukti P-7*]. Pemohon diangkat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021, tertanggal 14 Maret 2018 [*Bukti P-8*].

Pemohon diangkat sebagai Wakil Gubernur Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dikarenakan Wakil Gubernur sebelumnya atas Nurdin Basirun diangkat sebagai Gubernur Kepulauan Riau menggantikan Gubernur sebelumnya atas nama Muhammad Sani wafat pada 8 April 2016. Nurdin Basirun adalah Gubernur Kepulauan Riau yang menjabat sejak 25 Mei 2016 hingga 13 Juli 2019. Nurdin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 12 Februari 2016 hingga 9 April 2016.

Berdasarkan hitungan masa jabatan Pemohon sejak menjabat sebagai PLT Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016-201, maka masa jabatan Pemohon menjabat sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau dihitung dari 12 Juli 2019 sampai Juli 2020 atau 12 bulan dan masa jabatan Gubernur Kepulauan Riau dihitung dari 27 Juli 2020 sampai 25 Februari 2021 atau tujuh bulan waktu sebagai Gubernur. Dengan demikian, masa jabatan sejak PLT Gubernur sampai Gubernur hanya satu tahun tujuh bulan atau 19 bulan.

10. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang taat terhadap konstitusi dan sebagai pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2024 merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 yang memuat ketentuan Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sehingga, karenanya Pemohon mengalami kerugian konstitusional disebabkan

adanya aturan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian UU *a quo* ke hadapan Yang Mulia Ketua dan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah upaya untuk memperjuangkan kepentingan konstitusional Pemohon dalam kapasitas sebagai pribadi warganegara untuk mendapatkan persamaan di muka hukum dan keadilan serta menghapuskan pengaturan hukum yang diskriminatif dan lebih luas lagi merupakan upaya Pemohon untuk perjuangan kolektif demi kemajuan bangsa dan negara [*vide* Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945].

12. Bahwa terkait “frasa masa jabatan kepala daerah”, dapat dirujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pihak Terkait I untuk seluruhnya;
- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan;
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

13. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, maka fakta hukumnya adalah Pemohon hanya menjabat sebagai PLT Gubernur Kepulauan Riau sampai menjadi Gubernur Definitif Sisa Masa Jabatan 2016-2021 hanya satu tahun tujuh bulan atau 19 bulan, sehingga tidak masuk hitungan “satu periode masa jabatan”. Oleh karena itu,

Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada, yaitu frasa “**o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama**”, dengan tafsir:

“**o. belum pernah menjabat satu periode masa jabatan** sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama”.

Putusan bertafsir atas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada perlu diberikan oleh Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* disebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

1. Bahwa permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi diri Pemohon dan partai Pemohon. Urgensi ini didasarkan pada momentum bekejaran dengan waktu penetapan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu November 2024 yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, dalam momentum inilah kerugian konstitusional bersifat khusus (spesifik) dan aktual dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016.

2. Bahwa permohonan ini berkelindan juga dengan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah serentak di beberapa wilayah Indonesia di mana tahapan “Pendaftaran Pasangan Calon pada 27 Agustus 2024” sebagaimana Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 [selanjutnya disebut PKPU 2/2024, **Bukti P-9**]. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan Putusan atas Permohonan *a quo* sebelum waktu pendaftaran calon *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus secara cepat permohonan *a quo* (Perkara Cepat).

III.B. DALIL-DALIL PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU 10/2016 mengandung problematika hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) karena **tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan** yaitu kesesuaian materi muatan (vide Pasal 5 UU 12/2011) dan **tidak mencerminkan asas materi muatan peraturan** yaitu kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum (vide Pasal 6 UU 12/2011).

2. Bahwa Mahkamah menyatakan hak konstitusional warga negara, yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Karena dijamin konstitusi, maka tindakan apapun selama warga negara telah memenuhi syarat lalu dihambat atau menghalangi merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.

3. Bahwa Pemohon menilai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada mengandung norma ketidakpastian hukum dengan adanya frasa “*belum pernah menjabat*” pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o *a quo*.

Adapun Pasal 7 huruf ayat (2) huruf o UU Pilkada menyatakan:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

....

(o) belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota.

Pemohon telah membaca Penjelasan dari Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada yang hanya tertulis “cukup jelas”. Justru frasa “*belum pernah menjabat*” membuat ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada mengandung ketidakpastian hukum, karena tidak membuat batasan yang jelas apa ukuran waktu menjabat dari “masa jabatan Kepala Daerah” *a quo*. Patut

dipertanyakan apakah bila seseorang Warga Negara Indonesia menjabat antar waktu atau sisa masa jabatan terhitung “satu hari pun” dapat dikategorikan sebagai “pernah menjabat”. Bukankah sudah pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tentang ukuran waktu satu kali masa jabatan kepala daerah. Jika ditafsir secara *a contrario*, maka masa jabatan sisa waktu kepala daerah di bawah separuh masa jabatan itu tidak bisa dihitung sebagai satu masa jabatan. Oleh karena itu, jika membuat tafsir *a contrario* yang diperluas atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, maka memangku jabatan kepala daerah dalam konteks sisa masa jabatan kurang dari “separuh dari masa jabatan” tidak dapat dihitung sebagai “satu masa jabatan”, atau dengan kata lain “belum pernah menjabat”.

Selain itu, Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 7 huruf o memiliki ketidakjelasan tafsir. Menurut Pemohon, norma pasal ini tidak jelas karena dalam hal jabatan apa yang dimaksud batasannya? Apakah belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, wakil gubernur, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota?

4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pilkada yang telah membuat ketidakpastian hukum untuk diri Pemohon dan sekalipun berpotensi menghilangkan “Hak untuk Dihil, atau right to be candidate” telah dihambat oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o *a quo*. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o *a quo* melanggar hak politik Pemohon yang dilindungi dalam UUD 1945 [*vide* Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1)] dan Kovenan Internasional.

IV. PETITUM

Berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU,

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.,



Ismayati, S.H.